



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

NOMOR 3 TAHUN 2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007, tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4753);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2015 Nomor 01);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2015 Nomor 04);
28. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 01 Tahun 2010 tentang Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 02 Tahun 2010 tentang Sistim dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah.
30. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2015 Nomor 01);
31. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2015 Nomor 35).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dan

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang terdiri dari :
- Laporan Realisasi Anggaran;
 - Neraca;
 - Laporan Arus Kas;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - Catatan Atas Laporan Keuangan Neraca;
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilampiri dengan laporan kinerja.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf (a) tahun anggaran 2015 Sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 733.242.018.371,84 |
| b. Belanja | Rp. 700.724.949.085,00 |
| Surplus/defisit | Rp. 32.517.069.286,84 |
| c. Pembiayaan | |
| - Penerimaan | Rp. 69.857.925.249,81 |
| - Pengeluaran | Rp. 339.231.149,00 |
| Pembiayaan Netto | Rp. 69.518.694.100,81 |

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(15.067.606.337,16) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pendapatan
 setelah perubahan Rp. 748.309.624.709,00
 - b. Realisasi Rp. 733.242.018.371,84
 Selisih lebih/ (kurang) Rp.(15.067.606.337,16)
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(117.706.703.773,00) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran belanja
 setelah perubahan Rp. 818.431.652.858,00
 - b. Realisasi Rp. 700.724.949.085,00
 Selisih lebih/ (kurang) Rp.(117.706.703.773,00)
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.102.639.097.435,84 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Surplus/defisit
 setelah perubahan Rp. (70.122.028.149,00)
 - b. Realisasi Rp. 32.517.069.286,84
 Selisih lebih/ (kurang) Rp.102.639.097.435,84
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.681.384.377,81 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran penerimaan pembiayaan
 setelah perubahan Rp. 70.461.259.298,00
 - b. Realisasi Rp. 69.857.925.249,81
 Selisih lebih/ (kurang) Rp. 603.334.049,81
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan
 setelah perubahan Rp. 339.231.149,00
 - b. Realisasi Rp. 339.231.149,00
 Selisih lebih/ (kurang) Rp. 0,00
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.681.384.377,81 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pendapatan
 setelah perubahan Rp. 70.122.028.149,00
 - b. Realisasi Rp. 69.518.694.100,81
 Selisih lebih/ (kurang) Rp. 603.334.049,81

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf (b) per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Jumlah asset	Rp. 1.069.645.031.668,42
b. Jumlah kewajiban	Rp. 16.973.450.497,00
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 1.052.671.581.171,42

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (c) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2015	Rp. 69.287.536.151,81
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp. 203.157.054.978,84
c. Arus kas bersih dari aktivitas Investasi non keuangan	Rp. (170.639.985.692,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	Rp. (339.231.149,00)
e. Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran	Rp. 552.888.527,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2015	Rp. 102.041.730.129,65

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (d) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a. Pendapatan- LO	Rp. 738.730.110.680,61
b. Beban	Rp. 653.399.667.405,31
Surplus/ Defisit-LO	Rp. 85.330.443.275,30

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (e) untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 70.461.259.297,81
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp. 69.857.925.249,81
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA	Rp. 102.035.763.387,65

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp. (603.334.048,00)
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 102.035.763.387,65

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (f) untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 1.693.024.320.602,70
b. Surplus / Defisit - LO	Rp. 85.330.443.275,30
c. Koreksi Nilai Persediaan	Rp. 0,00
d. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp. 24.998.060.000,00
e. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp. (750.681.242.706,58)
f. Ekuitas Akhir	Rp. 1.052.671.581.171,42

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf (g) tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I. Laporan realisasi anggaran
 - Lampiran I.1 Ringkasann laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Daerah;
 - Lampiran I.5 Daftar Jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan;
 - Lampiran I.6 Daftar piutang daerah;

- Lampiran I.7 Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.8 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
- Lampiran I.9 Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya;
- Lampiran I.10 Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.11 Daftar dana cadangan daerah; dan
- Lampiran I.12 Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II Neraca
- c. Lampiran III Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV Laporan Operasional
- e. Lampiran V Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- f. Lampiran VI Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Lampiran VII Catatan atas laporan keuangan

Pasal 11

Bupati Padang Lawas Utara menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal 9 September 2016

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

ttd

BACHRUM HARAHAHAP

Diundangkan di Gunungtua
Pada tanggal 9 September 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tongku', with a stylized flourish at the end.

TONGKU PALIT HASIBUAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2016
NOMOR 3